

## ANALISIS TEHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGUATAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MALIOBORO DI ERA NEW NORMAL

**Syaiful Anam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Email: Syaifalhafi675@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di teras malioboro dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya jumlah PKL yang direlokasi. Implementasi Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 tahun 2010 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa melaksanakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di malioboro tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro di Kota Yogyakarta. Hal ini selaras dengan maqasid syari'ah yaitu *hifdzud-mal* yang mana harta setiap jiwa harus dilindungi keberadaanya dan sesuai dengan aturan hukum ekonomi kerakyatan.

**Kata kunci : Peraturan Daerah, penataan, Pedagang Kaki Lima**

### **Abstract**

*The purpose of this research was to determine the implementation of Yogyakarta City Government policies in the Arrangement of Street Vendors (PKL) and to determine the factors that influence the implementation of Yogyakarta City Government policies in Enforcing Yogyakarta City Mayor Regulation No. 37 of 2010 concerning Arrangement of PKL in the Malioboro Special Area in the City of Yogyakarta. The implementation of spatial planning provisions in the city of Yogyakarta has not been implemented properly, especially regarding the arrangement of street vendors on the terraces of Malioboro and public places due to the large number of street vendors who were relocated. Implementation of Yogyakarta City Mayor Regulation No. 37 of 2010 is not in accordance with what has been stipulated in regional regulations. The data collection method used in this research is empirical legal research. Data collection can be obtained by using*

*direct observation to the location under study. In addition, data obtained from library materials, documents, reports and writings that support the problem under study. The data analysis used is empirical data analysis. The results of the analysis can be concluded that the relocation of street vendors (PKL) in Malioboro is still being carried out in accordance with the provisions of Yogyakarta City Mayor Regulation Number 37 of 2010 concerning Arrangement of Street Vendors in the Malioboro Special Area in Yogyakarta City. This is in line with maqasid syari'ah, namely hifdzud-mal where the assets of every soul must be protected and in accordance with the rules of populist economic law.*

**Keywords: Regional Regulation, arrangement, Street Vend**

## A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam telah menetapkan nilai-nilai yang tidak membatasi manusia dalam berkarya namun nilai-nilai itu menjadi tolak ukur manusia dalam pengembangan di segala aspek kehidupan. Perekonomian adalah salah satu sistem yang menunjang kehidupan individu, keluarga bahkan sebuah bangsa. Sehingga aktivitas perekonomian di usahakan untuk selalu selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Islam bahwa Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya ini adalah justru diperuntukkan bagi umat manusia. Manusia diperintahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada, sehingga semua manusia mempunyai hak yang sama, tetapi dengan catatan bahwa harus selalu memperhatikan nilai-nilai yang telah ada dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebih tanpa ada perbaikan. Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata untuk mengabdikan dan berbakti (ibadah) sehingga aktivitas gerak langkah manusia harus bernilai ibadah dan penuh dengan pengabdian.<sup>2</sup>

Kemiskinan dan keterpurukan ekonomi merupakan salah satu problem yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat yang berada di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan secara berencana terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Kemiskinan sebagai pola relasi segala bidang sosial, politik, kultur, dan bersama-sama bidang ekonomi, kesemuanya merupakan subsistem atau substruktur dari struktur dan sistem kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Salah satu faktor yang menyebabkan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.12.

<sup>2</sup> Baihaqi Abd. Madjid dan Saepudin A. Rasyidi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan BMT Di Indonesia* (Jakarta : PIN BUK, 2000). hlm. 121.

<sup>3</sup> M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 235.

kemiskinan yaitu keterbatasan modal, keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan padasebagian besar negara tersebut. Orang miskin karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Kebutuhan manusia bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu tetapi juga kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia. Dengan berkat kemajuan alat-alat teknologi transportasi yang mutakhir atau modern, pertukaran barang antar manusia itu berjalan dengan sangat cepat, yang tidak dapat digambarkan oleh otak manusia sebelumnya. Kebutuhan hidup manusia memenuhi, menghasilkan dan membagi-baginya. Kini telah tercipta momentum yang relatif kondusif untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya koreksi mendasar dari kekeliruan masa lalu. Pengertian rakyat disini tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah orang banyak. Pengertian rakyat berkaitan dengan kepentingan publik yang berbeda dengan kepentingan orang- seorang, tetapi berkaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Istilah rakyat memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat publik itu, karenanya ekonomi rakyat tidak sama dengan ekonomi konglomerat walaupun konglomerat juga merupakan bagian dari rakyat. Pada ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi diutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi.

Karenanya sistem ekonomi kerakyatan berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki otokrasi rakyat.<sup>5</sup> Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan pun tidakbisa dipungkiri menjadi sebuah solusi untuk menuju perekonomian yangdiidamkan. Hal ini terbukti, dalam kondisi krisis ekonomi di Indonesia yaitu pada tahun 1997-1998, ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi terutama dalam kesulitan produksi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di sektor pertanian, tingkat produksi pangan telah berada dalam kondisi yang aman sehingga tingkat impor beras dapat ditekan dan juga subsektor perkebunan yang berorientasi ekspor menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pengalaman ini memberikan alasan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja penting dari sudut pandang konseptual dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa UKM dan koperasi berperan dalam usaha penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan

---

<sup>4</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 345.

<sup>5</sup> Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA: Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hlm. 195.

aktivitas terutama di masa krisis.<sup>66</sup> Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun begitu usaha dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.<sup>7</sup>

Peran pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat bukan berarti sekedar “mengurus yang kecil-kecil” namun juga pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan perusahaan-perusahaan mikro, kecil menengah.<sup>8</sup> Oleh karenanya dalam jangka panjang harus terdapat program sistematis untuk menumbuhkan “kelas menengah yang besar” yang secara ekonomi mereka sehat, mandiri, dan efisien, dan secara politik bersifat independen yang selalu konsen untuk mengembangkan usaha kecil, koperasi dan sektor informal. Serta masyarakat merupakan salah satu kunci dalam memacu perekonomian untuk tumbuh dengan bertumpu pada basis kegiatan ekonomi rakyat pada wilayah yang seluas-luasnya. Sehingga dengan ini semua dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan masukan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang penanganan masalah ekonomi yang berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bertahan hidup demi mencapai kehidupan yang lebih layak. Bung Hatta dalam *Daulat Rakyat* (1931) menulis artikel berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut: Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan. Jika kita mengacu pada Pancasila dasar Negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti rakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Adi Sasono, *Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dalam Baihaqi Abdul Madjid dan Saifudin A. Rashid (Ed), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), hlm. 5.

<sup>7</sup> Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: PT. Darma Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 1.

<sup>8</sup> Dewan Koperasi Indonesia, *Koperasi Untuk Pemberdayaan Usaha kecil dan Mikro* (Jakarta: DEKOPIN, 2002), hlm. 3

<sup>9</sup> Desi, Indriyani, *Pengaruh Ekonomi Kerakyatan terhadap Perkembangan Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam*, dalam skripsi, Serang: 2011.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan dinamika mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Tidak heran apabila dalam pembangunan di Kota Yogyakarta menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perkembangan kota. Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa tata ruang ialah instrumen penting bagi pemerintah dalam menetapkan rencana yang harus mendapat kesepakatan dan penetapan dari legislatif sebagai perwakilan rakyat. Secara legal tata ruang bersifat mengikat untuk dipatuhi dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri. Perkembangan Kota Yogyakarta yang secara pesat serta tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai dan kurangnya lahan pekerjaan bagi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Istilah pedagang kaki lima ini disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan, emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan terbuka dan tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak atau benda yang semacamnya sehingga memudahkan mereka berpindah-pindah.<sup>10</sup> Biasanya pedagang kaki lima menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Titik pangkal permasalahan pedagang kaki lima adalah adanya ketidaksesuaian antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pedagang kaki lima dan pemerintah serta sebagian kepentingan umum<sup>11</sup>.

Kawasan Malioboro merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat terkenal di Kota Yogyakarta. Pesonanya tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal, tetapi juga oleh para wisatawan asing yang sering berkunjung ke sana. Malioboro sudah ada sejak 200-an tahun yang lalu dan menjadi saksi bisu perjalanan Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Malioboro sebagai kawasan strategis yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai filosofis Yogyakarta yang melekat di dalamnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa Kawasan Malioboro merupakan kawasan strategis citra kota. Citra Kota Yogyakarta adalah citra yang melekat kepada Kota Yogyakarta yang mencerminkan aspek pendidikan, perjuangan, pariwisata, dan pelayanan jasa yang berbasis budaya. Hal itu berarti kawasan Malioboro merupakan salah satu kawasan strategis yang mencerminkan aspek-aspek yang melekat pada citra Kota Yogyakarta. Sedangkan maksud dari kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Yogyakarta yaitu wilayah yang penataannya

---

<sup>10</sup> Fajrin, R. M., dan Rahmawati, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang, *Jurnal Teknik ITS*, (2016). 5(1), hlm. 146.

<sup>11</sup> Tualeka, Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Surabaya, *Administrasi Publik* (2013), 11(1). hlm. 146-158

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Saat ini kawasan Malioboro telah tumbuh menjadi sebuah kawasan yang padat. Berbagai kegiatan ada di Malioboro mulai dari kegiatan jasa dan perdagangan, kegiatan wisata, serta seni budaya. Malioboro yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan filosofis ini menjadi daya tarik tersendiri untuk berbagai kalangan. Mulai dari kalangan wisatawan dan pengunjung yang berwisata, kalangan pedagang kaki lima, juru parkir, juru andong, dan becak yang menyediakan kebutuhan para wisatawan, serta kalangan swasta yang mendirikan pertokoan serta hotel di sana. Mereka semua memiliki kepentingan yang beragam di Malioboro.

Covid-19 merupakan virus yang menyebar melalui kontak langsung manusia yang berasal dari Kota Wuhan, China. Di Indonesia penyebaran virus ini terjadi di bulan Maret 2020, pemerintah berupaya melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar memutus rantai penyebaran yang sangat cepat. Dampak Covid-19 sangat berpengaruh di seluruh kehidupan masyarakat. Segala aktivitas ditunda sementara waktu, pusat perbelanjaan sepi pengunjung, transportasi umum dikurangi dan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, pariwisata ditutup. Setiap negara memberlakukan *lockdown* yang menutup akses keluar atau masuknya wilayah tersebut, hal ini menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Selama kurang lebih satu tahun Indonesia mengalami pandemi Covid-19 berbagai sektor mengalami perlambatan ekonomi, banyak para pedagang mengeluh pendapatan mereka menurun drastis dan tidak sedikit juga yang mengalami kebangkrutan. Pandemi Covid-19 sangat memberikan implikasi negatif bagi perekonomian di Indonesia, yang menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang sehingga memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama bagi para pekerja informal. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2019 meningkat di bandingkan pada tahun 2020, yaitu dari 5,88 persen menjadi 9,61 persen. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Peningkatan yang cukup signifikan dan tertinggi di bandingkan 3 tahun terakhir.

Banyak dampak yang terjadi bagi perekonomian di Indonesia, terutama bagi para pedagang di pasar. Semenjak pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak pedagang yang rugi karena pembeli sangat sepi bahkan hampir tidak ada. Beberapa pedagang masih tetap mencari keuntungan, hal ini karena mereka sangat bergantung terhadap pendapatan yang diperoleh secara harian. Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani dan masyarakat miskin.

Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang mengharuskan para pedagang yang awalnya berjalan di trotoar dan harus direlokasi ke tempat teras malioboro yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

Dengan dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19 perlu diciptakannya strategi yang tepat untuk para pedagang agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan usahanya para pelaku UMKM harus mampu memaksimalkan manfaat perkembangan teknologi saat ini.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).<sup>12</sup> yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah perda Kota Yogyakarta tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

### **2. Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu, “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) saatsekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.”<sup>13</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu merupakan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yangada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah dalam

pengumpulan data adalah sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara menginterview dan bertanya pada para pihak yang melakukan pelaksanaan kebijakan penguatan ekonomi masyarakat. Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta (Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 46.

2) Untuk mengetahui prosedur serta pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan. Dengan menggunakan metode observasi peneulis akan mengamati secara langsung terhadap objek yang ada di lapangan, serta untuk mengetahui proses dan kegiatan kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang kebijakan pemerintah dalam penguatan ekonomi masyarakat

5. Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.<sup>15</sup> Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>16</sup>

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang

---

<sup>14</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Jakarta: PT GrafindoPustaka Utama, 2000), hlm. 82.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm .249

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>17</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Gambaran Umum Penataan Pkl Di Teras Malioboro

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010

Implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus Kawasan Malioboro untuk mengatur rencana detail tata ruang Kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian bebas Pedagang Kaki Lima. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro terjadi pada Februari 2022. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, alasan pertama relokasi pada Februari 2022 karena pada waktu itu merupakan momentum tepat untuk relokasi PKL dan penataan kawasan malioboro sebagai jalur pedestrian. Alasan kedua, Sultan menilai relokasi PKL Malioboro hal yang tak bisa dihindari karena para pedagang selama ini memang menempati lokasi bukan sesuai peruntukannya. Para pedagang tersebut menempatitrotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki dan juga milik ruko di sekitar Malioboro. Alasan ketiga, Sultan mengungkap relokasi PKL ini bertujuan untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian serta membuka aksesibilitas<sup>18</sup> Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo sebagai pusat pelayanan kota. Terakhir, Sultan mengatakan relokasi besar-besaran PKL ini dalam upaya mendukung rencana kerjasama Pemda DIY dengan lembaga dunia UNESCO. Yogyakarta tengah mengusulkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia ke UNESCO. Para Pedagang Kaki Lima ini dipindahkan ke kawasan Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 berada di gedung bekas Bioskop Indra tepatnya di Jalan Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, atau di depan Pasar Beringharjo. Bangunan ini memiliki tiga lantai dan beberapa space untuk para PKL. Bagian lantai khusus untuk penjual berbagai macam kerajinan, lantai dua dan tiga khusus penjual pakaian, serta space sisi sebelah utara lantai satu dan lantai dua untuk penjual jajanan kuliner. Teras Malioboro 2 berada di gedung bekas Dinas Pariwisata DIY tepatnya di Jalan Malioboro No.56, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta. Bangunan ini terdiri dari satu lantai dengan 25 blok sesuai huruf abjad dari A hingga Y. Ada empat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 252

<sup>18</sup> otama, R. dan Klavert, D. Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Kota Tomohon. *Socia. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.* 2021.

model ukuran lapak, bagian tengah dari barat (Jalan Malioboro sampai timur (Jalan Mataram) ada dua blok yaitu Blok F dan Q yang masing-masing terdapat 66 lapak untuk kerajinan dan fashion.

Selain itu, untuk kawasan kuliner terdapat di blok A yang berbatasan di sisi barat DPRD DIY dan blok K yang berbatasan dengan sisi barat Grand Inna Malioboro memiliki 24 lapak, Blok L yang berbatasan dengan sisi timur DPRD DIY dan blok V yang berbatasan dengan sisi timur Grand Inna Malioboro memiliki 26 lapak, serta blok X blok Y di depan pintu Teras Malioboro sebelah timur ada masing-masing 12 lapak. Pada mulanya Jalan Malioboro ini ditata sebagai sumbu imajiner antara Pantai Selatan (Pantai Parangkusumo) – Keraton Yogyakarta – Gunung Merapi sebagai simbol supranatural. Di era kolonial pada tahun 1790 pemerintah Belanda mulai membangun Benteng Vredeburg yang terletak diujung selatan Jalan Malioboro ini, selain membangun Benteng Vredeburg pada tahun 1822 Belanda membangun Dutch Club, The Dutch Governor's Residence tahun 1830, Java Bank, dan Kantor Pos untuk mempertahankan dominasi mereka di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu kawasan Malioboro ini mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat munculnya sistem perdagangan yang dilakukan antara orang Belanda dengan orang China yang juga mengakibatkan adanya pembagian tanah di sub-segmen Jalan Malioboro oleh Sultan kepada masyarakat China dan kemudian dikenal dengan Distrik China.

Perkembangan pada masa itu sebagian besar dikuasai oleh Belanda dalam membangun fasilitas yang bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kekuatan mereka, contohnya seperti pembangunan Stasiun Utama pada tahun 1887 yang dikenal dengan nama Stasiun Tugu Yogyakarta yang secara fisik berhasil membagi jalan menjadi dua bagian. Sementara itu, Jalan Malioboro memiliki peran penting pada saat era kemerdekaan (pasca 1945) dalam hal ini sebagai penduduk Indonesia bersama-sama berjuang untuk membela

kemerdekaan mereka dalam pertempuran yang terjadi Utara-Selatan di sepanjang jalan. Hingga saat ini Malioboro dikenal dengan pusat kawasan wisatawan terbesar di Yogyakarta yang memiliki ciri khas serta sejarah arsitektur Kolonial Belanda tersendiri yang dicampur dengan kawasan komersial China dan kontemporer. Trotoar disepanjang Jalan Malioboro bagian sisi kiri dan sisi kanan dipenuhi dengan Pedagang Kaki Lima yang menawarkan berbagai macam barang dagangan, misalnya souvenir berupa gantungan kunci, baju, sandal khas yang sangat cocok dibeli sebagai cinderamata untuk para wisatawan, disinilah salah satu ciri khas yang dimiliki Malioboro. Selain itu para wisatawan juga dapat menikmati kawasan Malioboro dengan cara mengunjungi sekaligus bersantap malam bersama keluarga.

Malioboro juga menjadi sejarah perkembangan seni sastra Indonesia. Dalam Antologi Puisi Indonesia di Yogyakarta 1945-2000 memberi judul “MALIOBORO” isi dari buku tersebut menceritakan tentang 110 penyair yang pernah tinggal di Yogyakarta selama kurun waktu lebih dari setengah abad. Pada tahun 1970 Malioboro berkembang menjadi pusat dinamika seni budaya Yogyakarta. Jalan Malioboro menjadi “panggung” bagi para seniman jalanan yang biasanya diadakan di Gedung Senisono, namun sayangnya daya hidup seni jalanan terhenti dikarenakan pada tahun 1990 Gedung Senisono ditutup.<sup>19</sup>

## **2. Proses Penataan dan Kepemilikan Lokasi PKL**

Izin PKL memiliki jangka waktu dan dapat diperpanjang. Menurut Perda PKL syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta
- b. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/ kuasa hak atas nagunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik

---

<sup>19</sup> Wening, A. A. Omzet Pedagang Kaki Lima di Malioboro Naik Drastis. Newswire Bisnis.Com. 2018. Diakses pada 19 Juli 2022. URL: <https://semarang.bisnis.com/read/20180619/535/807615/omzetpedagang-kaki-lima-di-malioboronaik-drastis>

- jalan dan atau persil;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/ pengelola fasilitas umum, apabila menggunkan fasilitas umum.
  - g. Melampirkan Sertifikat laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)<sup>20</sup>

### **3. Proses Penempatan dan Pemindahan di Lokasi Teras Malioboro**

Pola penataan pedagang yang telah berjualan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Seperti lebar trotoar yang dibatasi dan ketinggian tenda yang ditentukan tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Realisasi dari pola penataan ini adalah penyeragaman tenda dan gerobak dagangan. Salah satu contohnya adalah di Kawasan Malioboro. Pemunduran dari lokasi semula Pola penataan ini memindahkan PKL tidak jauh dari tempat semula. Dapat dilaksanakan karena ketersediaan lahan yang cukup disekitar tempat berjualan semula. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Ngampilan. Ketiga pola penataan ini merupakan inisiatif pemerintah dengan persetujuan PKL. Dari ketiga bentuk pola penataan tersebut relokasi-lah yang banyak menimbulkan permasalahan. PKL biasanya mengalami ketakutan tidak mendapatkan keuntungan sebesar yang telah diterima selama bertahun-tahun di tempat semula berdagang. Di sisi lain dalam proses ini Pemerintah Kota juga mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan untuk relokasi, belum lagi penyediaan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan. PKL di Kota Yogyakarta belum mendapatkan sarana penunjang yang cukup ideal. Seperti pengangkutan sampah dan saluran air limbah untuk buangan limbah cair. Hal ini dapat dilihat dari sebagian.

### **4. Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro**

Relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro mengakibatkan perubahan kondisi ekonomi para pedagang. Salah satu akibat yang terlihat dari adanya relokasi pedagang kaki lima adalah adanya persaingan antar pedagang yang mengalami ketimpangan. Pendapatan yang diperoleh pedagang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh penataan tempat para pedagang. Pedagang yang mendapatkan tempat lapak di depan dan strategis tepat di perempatan memiliki omset yang lumayan meningkat. Berbedahnya dengan pedagang yang mendapatkan lapak di belakang atau bagian sudut-sudut mengeluhkan pendapatannya yang menurun, bahkan

---

<sup>20</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Lihat Pasal 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009.

dalam satu hari pun terkadang tidak ada pembeli sama sekali. Menurut HarianJogja (2022) akses pintumasuk pengunjung hanya dari depan sehingga lapak belakang dan pojok belakang sepi pembeli. Selain itu, adanya rembesan air saat hujan deras yang mengganggu operasional pedagang. Dikutip dari Radarjogja (2022), Supriyati salah seorang pedagang di Blok E Teras Malioboro 2 mengeluhkan sepi pengunjung dan penurunan omset sejak April 2022. Banyak pengunjung yang hanya jalan sampai tengah lalu kembali ke depan (sisi barat), sehingga sisi sebelah timur sering sepi. Beliau juga mengatakan bahwa kondisi ini juga terjadi saat akhir pekan atau liburan. Akses jalan menuju belakang (sisi timur) sering diabaikan. Biasanya ia mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 1 juta per hari ketika masih berjualan di pinggir jalan. Sedangkan sekarang ia hanya mendapatkan Rp 400 ribu dengan jam kerja yang ekstra dari jam tujuh pagi hingga jam 3 malam. Menurunnya omset penjualan ini juga dirasakan oleh penjual makanan yang berada di lantai tiga. Mereka mengeluhkan berkurangnya daya beli pengunjung. Biasanya mereka menawarkan barang dagangan ke setiap orang yang lewat, tetapi saat ini mereka menunggu pengunjung naik ke lantai 3 baru menawarkan dagangannya. Mereka juga mengeluhkan minimnya pembeli membuat kerugian meningkat, terutama bagi penjual makanan yang cepat basi (ketahanan hanya 3 hari)

Relokasi kawasan Malioboro ini juga bertujuan untuk memberikan legalitas bagi para pedagang kaki lima. Sebelumnya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar hanya menempati lahan dari para pemilik toko. Setelah adanya relokasi ini, memberikan jaminan<sup>21 91</sup> hukum bagi para pedagang kaki lima dengan surat legalitas. Yang mana legalitas merupakan salah satu hal yang penting bagi para pendiri usaha atau para pedagang yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemiliknya. Legalitas dan perizinan usaha digunakan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang- Undang. Hal tersebut berarti bahwa pemilik surat izin dan pemegang legalitas akan terhindar dari penertiban liar. Selain itu, relokasi di kawasan Malioboro juga mempengaruhi rasa kenyamanan bagi para pengunjung kawasan dan beberapa pedagang kaki lima.

Hal ini sesuai dengan berita yang diliput dari Pingpoin.co.id (2022) yang mengemukakan bahwa saat ini kawasan Malioboro sangat ramah buat para pengunjung khususnya pejalan kaki yang mana di sepanjang jalan sekarang sudah tertata dengan rapi dan terasa lebih nyaman, aman dan terlihat asri. Bagi para pedagang relokasi ini juga di dedesain dengan beberapa bangunan gedung dan lantai yang membuat para pedagang merasa nyaman untuk berjualan baik dalam berinteraksi dengan pedagang lain

---

<sup>21</sup> Prayuda, A. S., Priyo, E., Salsabila, L., & Kasiwi, A. (n.d.). Persepsi Wisatawan Terhadap Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 9– 18.

maupun para konsumen. Dari hasil wawancara warta.jogja.id pada salah satu pedagang kaki lima di kawasan Malioboro menyebutkan bahwa relokasi kawasan Malioboro saat ini lebih terasa nikmatnya karena lebih tertata yang dahulunya menjual di pinggir jalan sekarang lebih rapi dan nyaman. Sedangkan dampak negatif dari adanya kebijakan relokasi dikawasan Malioboro juga dapat dirasakan pengaruhnya.

Dampak negatif dari sisi sosial adanya relokasi pedagang kaki lima yaitu adanya persaingan dalam memperoleh tempat sesudah relokasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah pedagang yang memiliki beberapa tempat di kawasan teras Malioboro baik di kawasan Malioboro satu maupun kawasan teras Malioboro dua. Pendapat ini diperkuat Ramadhan (2022) dengan adanya penemuan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yang menemukan beberapa pelanggaran yang mana terdapat beberapa oknum yang memiliki beberapa lapak di kawasan Malioboro satu dan dua. Selain itu, setelah adanya relokasi kawasan Malioboro perubahan yang sangat terasa bagi para pedagang dan pengunjung adalah suasana yang berbeda. Setelah adanya relokasi Malioboro kawasan Malioboro terlihat sepi dari para pengunjung.

Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang merasakan bahwa sejak pindah ke tempat relokasi penjualan dagangannya menurun, dan jarang ada pembeli. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kompas.com oleh Sumbogo (2022) pada sejumlah pedagang yang menjelaskan bahwa semenjak pindah di tempat relokasi pendapatan berkurang bahkan selama dua hari pedagang berinisial D mengaku tidak ada pembeli barang dagangannya. Dari sisi penataan tempat relokasi di kawasan Malioboro jugasedikit mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut berada di kawasan Malioboro 2 yang mana difungsikan untuk jalur bagi para pengunjung digunakan untuk berjualan. Penataan ruangan di kawasan Malioboro yang mana lapak fashion dan kuliner berdekatan mempengaruhi sirkulasi udara sekitar. Hal ini diperkuat dari pendapat Junianto (2022) yang menjelaskan bahwa di kawasan Malioboro 2 penataannya belum optimal antara pedagang kaki lima.<sup>22</sup>

Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Bapak Prasetyo Sukidi, penjual kaos oblong jogja ”saya tau dan memahami program ini. Kita jalani aja program dari pemerintah asal ada diskusi yang lebih intern antara pemerintah dengan kami (PKL)” Bapak Sogi Wartono, seorang penjual gelang , mengungkapkan masukan untuk Malioboro sebagai berikut: “saya harapkan kita tidak melupakan Perda yang sudah ada, tidak melupakan Kewenangan Walikota agar kita tidak kehilangan citra

---

<sup>22</sup> Surya, B. Metodologi Riset Ekonomi Manajemen. Mitra Wacana Media dan Pelita Bangsa Pers.2015 18. Surani, D. . Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP. 2019; 2 (1): hlm. 456-469

Malioboro sebagai tempat pariwisata di Yogyakarta. Jika nanti ada Walikota yang baru, saya berharap Malioboro lebih dikembangkan lagi. Saya ingin bagaimana Malioboro menjadi tradisi, adat dan budaya di Yogyakarta.” Tanggapan juga dilontarkan oleh Bapak Ari Wanani, penjual kaos: “keberadaan PKL di sini semuanya sudah sangat baik sekali. PKL disini itu mudah komunikasi dan juga kita sering bermusyawarah dengan anggota kita, bahkan dengan paguyuban lain.”

#### **5. Dampak Sosial Irelokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro**

Penataan ruangan di kawasan Malioboro terhadap pedagang kaki lima secara tidak langsung mengakibatkan perubahan sosial ekonomi di masyarakat dalam meraih pendapatan. Malioboro yang menjadi senter kehidupan, pusat wisata budaya, dan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan maupun penghasilan bagi masyarakat Yogyakarta tentunya menjadi kawasan yang sangat diharapkan khususnya bagi para pedagang. Dahulu sebelum adanya relokasi di kawasan Malioboro, kawasan ini sangat padat para pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang souvenir, kaos, baju, dan makanan di sepanjang jalan Malioboro. Namun demikian, meskipun banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan hal ini sebanding juga dengan para pembeli yang begitu ramai memadati barang dagangan. Walaupun secara umumnya para pedagang yang berjualan disepanjang jalan menawarkan produk yang hampir sama tidak mengurangi antusias para pengunjung untuk membeli dagangan.

Gambaran ini juga diperkuat oleh Wening (2018) yang menjelaskan bahwa pembeli di kawasan Malioboro sangat banyak ketika masih berjualan di sepanjang jalan Malioboro ditambah ketika akan menginjak hari raya, omzet yang di dapatkan oleh para pedagang kaki lima di kawasan tersebut akan naik berkali-kali lipat. Namun, setelah adanya kebijakan Walikota untuk melakukan relokasi di kawasan Malioboro banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dampak relokasi ini sangat terasa di kalangan para pedagang kaki lima baik yang baru maupun para pedagang kaki lima yang sudah berpuluh-puluh tahun mencari nafkah dengan berjualan di trotoar Malioboro. Dampak tersebut ada yang positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positif adanya relokasi di kawasan Malioboro dari sisi sosial yaitu menjadikan tempat terlihat lebih rapi dari yang sebelumnya pedagang tidak teratur dalam berjualan menjadi lebih teratur, lebih enak dan lebih indah untuk dipandang. Hal ini diperkuat oleh Suarajogja.id (2022) yang menyebutkan bahwa penataan kawasan Malioboro sekarang terasa lebih bersih dan indah. Pendapat lain dari (Prayuda et al., n.d.) menjelaskan bahwa saat ini setelah dilakukan relokasi di kawasan Malioboro pedestrian terasa lebih rapi, indah dan nyaman karena kawasan yang dahulunya trotoar digunakan untuk berjualan dan lahan parkir sudah beralih fungsi menjadi kawasan untuk pejalan kaki yang memudahkan akses untuk di kawasan Malioboro.

Relokasi kawasan Malioboro ini juga bertujuan untuk memberikan legalitas bagi para pedagang kaki lima. Sebelumnya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar hanya menempati lahan dari para pemilik toko. Setelah adanya relokasi ini, memberikan jaminan hukum bagi para pedagang kaki lima dengan surat legalitas. Yang mana legalitas merupakan salah satu hal yang penting bagi para pendiri usaha atau para pedagang yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemiliknya. Legalitas dan perizinan usaha digunakan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang- Undang. Hal tersebut berarti bahwa pemilik surat izin dan pemegang legalitas akan terhindar dari penertiban liar. Selain itu, relokasi di kawasan<sup>23</sup> Malioboro juga mempengaruhi rasa kenyamanan bagi para pengunjung kawasan dan beberapa pedagang kaki lima.

Hal ini sesuai dengan berita yang diliput dari [Pingpoin.co.id](http://Pingpoin.co.id) (2022) yang mengemukakan bahwa saat ini kawasan Malioboro sangat ramah buat para pengunjung khususnya pejalan kaki yang mana di sepanjang jalan sekarang sudah tertata dengan rapi dan terasa lebih nyaman, aman dan terlihat asri. Bagi para pedagang relokasi ini juga di dedesain dengan beberapa bangunan gedung dan lantai yang membuat para pedagang merasa nyaman untuk berjualan baik dalam berinteraksi dengan pedagang lain maupun para konsumen. Dari hasil wawancara [warta.jogja.id](http://warta.jogja.id) pada salah satu pedagang kaki lima di kawasan Malioboro menyebutkan bahwa relokasi kawasan Malioboro saat ini lebih terasa nikmatnya karena lebih tertata yang dahulunya menjual di pinggir jalan sekarang lebih rapi dan nyaman. Sedangkan dampak negatif dari adanya kebijakan relokasi di kawasan Malioboro juga dapat dirasakan pengaruhnya. Dampak negatif dari sisi sosial adanya relokasi pedagang kaki lima yaitu adanya persaingan dalam memperoleh tempat sesudah relokasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah pedagang yang memiliki beberapa tempat di kawasan teras Malioboro baik di kawasan Malioboro satu maupun kawasan teras Malioboro dua.

Pendapat ini diperkuat Ramadhan dengan adanya penemuan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yang menemukan beberapa pelanggaran yang mana terdapat beberapa oknum yang memiliki beberapa lapak di kawasan Malioboro satu dan dua. Selain itu, setelah adanya relokasi kawasan Malioboro perubahan yang sangat terasa bagi para pedagang dan pengunjung adalah suasana yang berbeda. Setelah adanya relokasi Malioboro kawasan Malioboro terlihat sepi dari para pengunjung. Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang merasakan bahwa sejak pindah ke tempat relokasi penjualan

---

<sup>23</sup> Fauziah, S. Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756- 1941. *Jurnal Lembaran Sejarah*.2018;14(2):171- 193.

dagangannya menurun, dan jarang ada pembeli<sup>24</sup>. Hal ini sesuai dengan hasil<sup>25</sup> “wawancara pedagang batik Sumbogo pada sejumlah pedagang yang menjelaskan bahwa semenjak pindah di tempat relokasi pendapatan berkurang bahkan selama dua hari<sup>26</sup> pedagang berinisial D mengaku tidak ada pembeli barang dagangannya. Dari sisi penataan tempat relokasi di kawasan Malioboro juga sedikit mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut berada di kawasan Malioboro 2 yang mana difungsikan untuk jalur bagi para pengunjung digunakan untuk berjualan. Penataan ruangan di kawasan Malioboro yang mana lapak fashion dan kuliner berdekatan mempengaruhi sirkulasi udara sekitar. Hal ini diperkuat dari pendapat. Wawancara Junianto salah satu penjual jam tangan yang menjelaskan bahwa di kawasan Malioboro 2 penataannya belum optimal antara pedagang kaki lima. Malioboro merupakan sentra kuliner dan perdagangan, dengan adanya pedagang kaki lima diharapkan perekonomian di Malioboro menjadi lebih kreatif dan menjadi ciri khas Kota Yogyakarta yaitu kota budaya. Akan tetapi Kawasan Malioboro kurang terurus oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, disatu sisi pedagang kaki lima bisa dikatakan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, namun disisi lain merusak tatanan ketertiban Kota Yogyakarta.

Kehidupan ekonomi para pedagang kaki lima menjadi bertambah sehingga tingkat usaha mereka juga semakin pesat dengan makin banyaknya pedagang yang datang, menjual barang dagangannya di kawasan tersebut baik pagi, siang, sore maupun malam hari. pedagang kaki lima menjadi pilihan para imigran sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka ditengah persaingan kehidupan ekonomi perkotaan. Dilihat dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang disatu sisi sering dianggap tidak ada tetapi mereka mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Masalah perkotaan yang terkait dengan pedagang kaki lima khususnya berkenaan dengan masalah lokasi aktivitas mereka untuk berdagang memang seharusnya ditangani secara serius dan mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Dimulai dari perencanaan-perencanaan serta peraturan-peraturan pendukungnya semua dirumuskan sehingga dapat menuntaskan semua permasalahan terkait pedagang kaki lima. Salah satu hal yang mungkin untuk mengatur ketertiban para pedagang kaki lima adalah dengan cara membangun kesadaran pedagang kaki lima akan kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

---

<sup>24</sup> Anggraeni, Novita, dan Permatasari, D., (2022) Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro terhadap para Pedagang. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta

<sup>25</sup> Yulianti, E. Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018

<sup>26</sup> Jurnal Khazanah Volume 14 No. 2, November 2022 E-ISSN 2745-8733 P-ISSN 1979-519X

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diatasi keberadaannya. Disatu sisi keberadaan mereka mengurangi jumlah pengangguran dan dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah, namun disisi lain berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandung yaitu tingginya arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi ini terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dan kota, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam skala Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<sup>27</sup>

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran pemerintah daerah dalam merekonstruksi PKL Malioboro, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan beberapa kebijakan pendukung untuk menata PKL di kawasan tersebut, di antaranya adalah Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 4 Tahun 2012. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan legalitas bagi PKL di kawasan Malioboro, serta memfasilitasi kegiatan usaha mereka dengan memberikan pedoman penataan dan pemberdayaan.
2. Bahwa relokasi tersebut telah menyebabkan perubahan kondisi ekonomi para pedagang. Terdapat ketimpangan dalam persaingan antar pedagang, dimana pedagang yang mendapatkan tempat lapak yang strategis di depan dan perempatan memiliki omset yang meningkat, sementara pedagang yang mendapatkan lapak di belakang atau di sudut-sudut mengeluhkan penurunan pendapatan dan sepi pembeli. Relokasi juga bertujuan untuk memberikan legalitas bagi para pedagang kaki lima, namun terdapat kendala dalam pemberian legalitas tersebut, seperti tidak memiliki surat

---

<sup>27</sup> Isnaini, N. Malioboro sebagai Daya Tarik Wisata di Yogyakarta. Domestic case study. 2018  
Junaidi, M., Ramayanto, dan Nurlailatul. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2018; 6 (1): 1-1

izin usaha atau tidak memiliki dokumen yang sesuai. Relokasi juga menyebabkan adanya penurunan daya beli pengunjung dan meningkatnya kerugian bagi para penjual makanan. Meskipun demikian, relokasi juga memberikan keuntungan bagi para pedagang kaki lima, seperti meningkatnya omset penjualan dan terhindarnya dari penertiban liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.12.
- Baihaqi Abd. Madjid dan Saepudin A. Rasyidi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan BMT Di Indonesia* (Jakarta : PIN BUK, 2000). hlm. 121.
- M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 235.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 345.
- Adi Sasono, *Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dalam Baihaqi Abdul Madjid dan Saifudin A. Rashid* (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), hlm. 5.
- Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: PT. Darma Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 1.
- Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA: Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hlm. 195.
- Adi Sasono, *Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dalam Baihaqi Abdul Madjid dan Saifudin A. Rashid* (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: PT Pinbuk, 2000), hlm. 5.
- Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: PT. Darma Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 1.
- Dewan Koperasi Indonesia, *Koperasi Untuk Pemberdayaan Usaha kecil dan Mikro* (Jakarta: DEKOPIN, 2002), hlm. 3
- Desi, Indriyani, *Pengaruh Ekonomi Kerakyatan terhadap Perkembangan Perdagangan Ditinjau dari Hukum islam*, dalam skripsi, Serang: 2011.
- Fajrin, R. M., dan Rahmawati, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang, *Jurnal Teknik ITS*, (2016). 5(1), hlm. 146.
- Tualeka, Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Surabaya, *Administrasi Publik* (2013), 11(1). hlm. 146-158
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000),
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta (Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 46.
- Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2000), hlm. 82.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247
- Surya, B. Metodologi Riset Ekonomi Manajemen. Mitra Wacana Media dan Pelita Bangsa Pers.2015 18. Surani, D. . Studi literatur: Peran teknologi pendidikan dalam pendidikan 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP. 2019; 2 (1): hlm. 456-469

## **Jurnal**

- otama, R. dan Klavert, D. Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Kota Tomohon. *Socia. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta*. 2021.
- Wening, A. A. Omzet Pedagang Kaki Lima di Malioboro Naik Drastis. *Newswire Bisnis.Com*. 2018. Diakses pada 19 Juli 2022. URL <https://semarang.bisnis.com/read/20180619/535/807615/omzetpedagang-kaki-lima-di-malioboronaik-drastis>
- Prayuda, A. S., Priyo, E., Salsabila, L., & Kasiwi, A. (n.d.). Persepsi Wisatawan Terhadap Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 9– 18.
- Fauziah, S. Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941. *Jurnal Lembaran Sejarah*.2018;14(2):171- 193.
- Anggraeni, Novita, dan Permatasari, D.. (2022) Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro terhadap para Pedagang. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta
- Yulianti, E. Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Metro.2018  
*Jurnal Khazanah* Volume 14 No. 2, November 2022 E-ISSN 2745-8733 P-ISSN 1979-519X
- Isnaini , N. Malioboro sebagai Daya Tarik Wisata di Yogyakarta. Domestic case study. 2018 Junaidi, M., Ramayanto, dan Nurlailatul. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 2018; 6 (1): 1-1

## **Peraturan Perundang-undangan.**

- Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Lihat Pasal 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009.